BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Definisi Bank

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu juga bank dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran, seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Menurut Dendawijaya (2005:14) menyatakan bahwa

> **"Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediaries), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (idle fund surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (deficit unit) pada waktu yang ditentukan".**

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya setiap aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, dan tidak terlepas dari masalah keuangan. Dimana aktivitas perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya kepada masyarakat banyak.

2.1.1.2 Definisi Bank Syariah

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 dalam buku Sofyan S. Harahap, dkk (2005 : 3), pengertian bank dan prinsip syariah sebagai berikut :

> **"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah".**

Sedangkan menurut Heri Sudarsono (2003 : 27),

> **"Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah."**

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa (pelayanan) kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2.1.1.3 Fungsi Bank Syariah

Perbankan syariah sebagai bagian dari industri perbankan nasional memiliki peran yang tidak berbeda dengan bank konvensional lainnya yaitu sebagai salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Keberadaannya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan guna menunjang jalannya proses pembangunan. Hal ini dikarenakan bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Media intermediasi keuangan

Yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

b. Manajer investasi

Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana dan dari dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana yang dihimpunnya serta pada keahlian, kehati-hatian dan professionalismenya.

c. Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana).

d. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran

Dalam hal ini bank syariah dapat melakukan berbagai kegiatan jasa pelayanan perbankan sebagaimana lazimnya, seperti transfer uang.

e. Pelaksana kegiatan sosial

Sebagai ciri yang melekat pada entitaskeuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.1.1.4 Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan.

Agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan). Dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan invetasi. Gunanya agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi

diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam kepada bank non-syariah

2.1.2 Dana Pihak Ketiga

2.1.2.1 Konsep Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan komposisi dana yang paling besar dan berpengaruh terhadap kegiatan operasional bank. Sebagian besar modal yang dimiliki oleh bank adalah bersumber dari dana masyarakat ini (dana pihak ketiga). Sebagai salah satu fungsinya bank melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat atau pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*).

Menurut Kasmir (2000:19), mendefinisikan bahwa :

> **"Dana bank sebagai usaha bank dalam menghimpun dana tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau diberi lembaga lainnya. Dana bank merupakan semua utang dan modal yang tercatat pada neraca bank sisi pasiva yang dapat dipergunakan sebagai modal operasional bank dalam rangka kegiatan penyaluran/penempatan dana. Dana bank yang diggunakan sebagai modal operasional dalam kegiatan usaha tersebut dapat bersumber dari salah satunya dana masyarakat (dana pihak ketiga). Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari pihak-pihak yang berkelebihan dana dalam masyarakat."**

Dana dari masyarakat merupakan dana yang terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber ini. Penghimpun dana dari masyarakat

dapat dikatakan relative lebih mudah jika dibandingkan dengan dana lainnya, keuntungan dari dana yang berasal dari masyarakat adalah jumlahnya tidak terbatas.

Menurut UU No 21 Tahun 2008 tetang perbankan syariah (pasal 1) disebutkan bahwa

> **"simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentang dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu."**

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat yang mempercayakan kepada bank dengan produk simpanan yang dimiliki oleh bank tersebut.

2.1.2.2 Jenis-jenis Dana Pihak Ketiga

Dalam menarik minat nasabah untuk menyimpan dananya di bank, bank memiliki berbagai macam jenis simpanan yang dimiliki bank. Menurut Undang-Undang RI No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab IV Pasal 19, menyatakan bahwa :

> **"Kegiatan usaha bank umum syariah dalam menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersmakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Dan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah"**

Jenis-jenis dana pihak ketiga berdasarkan bentuknya terdiri atas :

1. Tabungan

Menurut Lukman Dendawijaya (2009) menyatakan bahwa :

> **"Tabungan merupakan simpanan dana pihak ketiga yang disimpan di bank, penarikan tabungan hanya dapat dilakukan dengan syarat dan cara tertentu"**

Sedangkan pengertian tabungan menurut Undang-undang pokok perbankan No 10 Tahun 1998, pasal 1 tabungan didefinisikan sebagai

> **"Simpanan pihak ketiga paada bank yang penarikannya hanya dapat dilakkan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu."**

Dari beberapa definisi tabungan yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa tabungan merupakan simpanan dana pihak ketiga yang disimpan oleh masyarakat kepada bank dengan syarat dan ketentuan tertentu.

2. Deposito

Menurut Lukman Dendawijaya (2001:27) menyatakan bahwa :

> **" Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan ."**

Sedangkan menurut Drs.O.P Simorangkir (2000;80) menyatakan bahwa :

" Deposito adalah Simpanan dalam rupiah milik pihak ketiga yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara bank dengan si penyimpan."

Dari beberapa definisi tabungan yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa deposito adalah simpanan dana pihak ketiga yang dalam penarikannya dilakukan setelah jangka waktu yang telah ditetapkan pada awal perjanjian.

3. Giro

Menurut **Kasmir (2008 : 50)** Pengertian giro adalah sebagai berikut:

"Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan."

Sedangkan menurut **Sujana Ismaya (2004 : 340)** adalah sebagai berikut :

"Giro adalah simpanan dari pihak ketiga kepada Bank yang Penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau surat perintah penarikan lainnya atau dengan cara pemindahbukuan."

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau surat perintah lainnya.

Jika dilihat dalam bentuk akad, jenis dana pihak syariah menurut Antonio Syafi'i (2001) sistem penghimpunan dana bank syariah adalah sebagai berikut :

1. **Titipan**
 Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan.

Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al wadiah. al wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

2. Investasi

Prinsip lain yang digunakan adalah prinsip investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah mudharabah. Tujuan dari mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini bank.

2.1.2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sumber Dana Pihak Ketiga

Beberapa faktor yang mempengaruhi sumber dana pihak ketiga dalam sistem perbankan menurut Dahlan (2004) adalah sebagai berikut :

1) **Kepercayaan masyarakat pada suatu bank dipengaruhi oleh kinerja, posisi kapabilitas, integritas, dan kredibilitas.**
2) **Ekspektasi perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh penabung dibandingkan alternatif investasi lainnya dengan tingkat resiko yang sama.**
3) **Keamanan dana nasabah lebih terjamin.**
4) **Ketepatan waktu pengambilan simpanan nasabah harus selalu tepat waktu.**
5) **Pelayanan yang lebih cepat dan fleksibel.**
6) **Pengelolaan dana bank yang hati-hati.**

2.1.3 Pembiayaan

2.1.3.1 Konsep Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan adanya pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha suatu bank. Pembiayaan atau penyaluran pembiayaan adalah salah satu fungsi bank lainnya, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*) dengan berbagai produk pembiayaan yang ditetapkan pada bank.

Menurut Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin (2004:457) **"Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu**

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*."

Sedangkan menurut Kasmir (2004:92)

"Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."

Dan menurut UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1) disebutkan bahwa

"Pembiayaan berdasarkna prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tahigan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan uang atau penyediaan fasilitas dana kepada pihak yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya dengan kesepakatan bersama.

2.1.3.2 Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut Peraturan Bank Indonesia No 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah pada pasal 1 no 3 mengatakan bahwa

"Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam :

a. Transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas akad *mudharabah* dan atau *musyarakah*.

b. Transaksi sewa yang didasaekan antara lain atas akad *ijarah* atau akad *ijarah* dengan opsi perpindahan hak milik (*ijrah muntahiya bit tamlik*).
c. Transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas akad *murabahah, salam,*dan *istishna.*
d. Transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas akad *qard.*
e. Transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas akad *ijarah* atau kafalah."

Sedangkan menurut Antonio Syafi'i (2001) menyatakan bahwa :

"Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu, untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
 a. Pembiayaan modal kerja
 Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :
 1. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kuantitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 2. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of palace dari suatu barang.
 b. Pembiayaan investasi
 Yaitu diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah :
 1. Untuk pengadaan barang-barang modal.
 2. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah.
 3. Berjangka waktu menengah dan panjang.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2.1.3.3 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

2.1.3.3.1 Tujuan Pembiayaan

Menurut Yusuf dkk (2009:68) menyatakan bahwa :

"Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomomi sesuai dengan nilai-nilai Islam."

Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

2.1.3.3.2 Fungsi Pembiayaan

Adapun fungsi dari pembiayaan menurut Yusuf dkk (2009:68) bahwa :

"Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meraimakan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :
1) Memberikan pembiayaan dengn prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Sedangkan menurut Muhammad (2005:263) fungsi pembiayaan adalah :

1) **Memperoleh profit yang optimal**
2) **Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai**

3) **Menyimpan cadangan**
4) **Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain.**
5) **Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.**

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan memiliki fungsi sosial yang lebih banyak dibanding fungsi profit karena pembiayaan dengan prinsip syariah merupakan keunggulan tersendiri untuk membantu masyarakat kecil dalam menjalankan usaha atau membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

2.1.3.4 Unsur-Unsur Pembiayaan

Pada dasarnya konsep pemberian pembiyaan pada bank syariah sama seperti bank konvensional. Pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan didasarkan atas pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga pembiayaan akan memberikan pembiayaannya kalau ia benar-benar yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan, sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Menurut Kasmir (2010:98), unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan, yaitu:

1. **Kepercayaan**
 Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, jasa atau barang) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang.
2. **Kesepakatan**
 Disamping unsur percaya didalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan si penerima pembiayaan. Kesepakatan ini

dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. **Jangka Waktu**
 Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka penjang.
4. **Risiko**
 Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya.
5. **Balas Jasa**
 Merupakan keuntungan suatu pem berian atas pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi pembiayaan ini merupakan keuntungan bank.

2.1.3.5 Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Sama halnya dengan konsep pemberian pembiayaan, prinsip-prinsip pemberian pembiayaan pada bank syariah pun tidak beda jauh dengan halnya bank konvensional. Dalam menyalurkan pembiayaan, setiap lembaga keuangan harus berpedoman pada prinsip-prinsip pemberian pembiayaan agar resiko pembiayaan macet dapat diminimalisasi. Yaitu dengan analisis 6C yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Dendawijaya, 2005) :

1. **Character (sifat atau watak)**
 Watak/Karakter dari setiap orang yang mengajukan permohonan pembiayaan haruslah benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang calon debitur baik dari segi pekerjaan maupun pribadi.
2. **Capital (modal)**
 Untuk melihat kondisi keuangan perusahaan dan penggunaannya dalam menjalankan usaha. Kondisi keuangan tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan perusahan dengan mengukur rentabilitas, likuiditas dan solvabilitasnya
3. **Capacity (kemampuan)**

Penilaian terhadap calon nasabah pembiayaan dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman atau pembiayaan untuk melunasi pokok pinjaman serta bunga sesuai dengan syarat yang diperjanjikan.

4. **Condition of Economic (kondisi perekonomian)**
 Dalam menilai suatu pembiayaan juga harus memperhatikan berbagai situasi seperti keadaan perekonomian, sosial budaya dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah. Apakah situasi tersebut dapat merangsang perkembangan usaha calon debitur dan sebaliknya.
5. **Collateral (agunan atau jaminan)**
 Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur sebagai pengaman atas pembiayaan tersebut. Besarnya nilai jaminan minimal sama dengan besarnya pembiayaan yang diberikan atau lebih baik jika nilai dari barang jaminan tersebut lebih besar dari nominal pembiayaan yang diberikan.
6. **Constraint (kendala)**
 Merupakan penilaian terhadap batasan-batasan untuk melakukan usaha di suatu tempat.

2.1.4 Laba

2.1.4.1 Konsep Laba

Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan, pembayaran deviden, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur kinerja perusahaan. Maka tidak jarang banyak perusahaan menetapkan perolehan laba sebagai tujuan atau target utama usahanya.

Menurut standar akuntansi keungan (2002:25), meyatakan pengertian laba sebagai berikut :

> **"Definisi penghasilan meliputi baik pendapatan maupun keuntungan. Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda, dengan penjualan, penghasilan jasa, bungan, royalti, dan sewa, keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan yang demikian pada hakekatnya tidak berbeda dengan pendapatan,**

oleh karena itu pos tersebut tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam kerangka dasar".

Pengertian laba menurut Sofyan Syafri Harahap (2002:147) adalah sebagai berikut :

"Laba adalah perbedaan antara revenue yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu yang dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut".

Salah satu sarana penting bagi bank dalam pemberian pembiayaan adalah menghasilkan laba atau keuntungan. Oleh karena itu jumlah laba yang dihasilkan perusahaan dapat digunakan sebagai alat ukur efektif karena laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya dari satu kesatuan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Adapun laba yang digunakan dalam penelitin ini adalah laba operasional. Laba operasional merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas utama perusahaan atau bidang usaha perusahaan. Laba operasi diperoleh dengan cara mengurangi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan dengan total biaya yang dikeluarkan guna melaksanakan aktivitas-aktivitas utama perusahaan.

Menurut Soemarso (2002:227) laba operasional adalah: **"Selisih antara laba bruto dan beban usaha disebut laba usaha (income from operation) atau laba operasi (operating income). Laba usaha yang diperoleh semata-mata dari kegiatan utama perusahaan."**

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laba operasi merupakan laba yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan dan ditentukan

dengan cara mengurangi jumlah pendapatan operasi (hasil penjualan dikurangi biaya yang diperoleh sebelum dikurangi dengan pajak).

Definisi laba dalam bisnis perbankan adalah "jumlah yang tersisa setelah biaya tetap dan biaya variabel dikurangkan dari penerimaan bank; kelebihan pendapatan (*income*) diatas pengeluaran (*expenditure*) bank".

Dengan demikian semakin jelas bahwa terdapat keterkaitan antara penghimpunan dana yaitu simpanan dana pihak ketiga dan perolehan keuntungan yaitu laba operasional bank.

2.1.4.2 Jenis-jenis Laba

Menurut (Tuanakotta, 2000:157) jenis-jenis laba dalam hubungannya dengan perhitungan laba ada 3 (tiga), yaitu :

1. **Laba kotor**
 Laba kotor yaitu perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan.
2. **Laba dari operasi**
 Yaitu selisih antara laba kotor dengan total beban operasi.
3. **Laba bersih**
 Laba bersih yaitu angka terakhir dalam perhitungan laba rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi beban lain-lain.

2.1.4.3 Tujuan Perhitungan Laba

Bagi setiap perusahaan, perhitungan laba adalah suatu hal yang sangat penting karena ada tujuan perhitungan laba, yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan intern

 Dimana besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan merupakan dasar petunjuk tentang kualitas pimpinan perusahaan. Selain itu,

laba yang diperoleh perusahaan merupakan bahan analisis untuk perbaikan perusahaan periode selanjutnya.

2. Tujuan ekstern

 Dimna laba dijadikan sebagai bahan pertanggung jawaban dan perhitungan para pemegang saham, pajakm emisi saham di bursa efek dan sebagai bahan pertimbangan permohonan kredit pada bank-bank lain.

 Sedangkan dalam perhitungan akuntansi syariah kesejahteraan dan laba merupakan dasar penentuan *zakat,* baik *zakat* individu maupun *zakat* perusahaan (lembaga). Konsep laba secara umum memiliki peranan yang penting bagi manajemen perusahaan (bank maupun pihak luar) yang berkepentingan dengan perusahaan, diantanya yaitu sebagai bentuk :

 1. Konsep laba sebagai transfer kesejahteraan pihak-pihak lain.
 2. Sebagai penentu besarnya bonus karyawan dan deviden yang diberikan kepada investor.
 3. Laba sebagai ukuran usaha dan prestasi manajemen perusahaan.
 4. Sebagai petunjuk untuk melakukan investasi laba perusahaan berdasarkan jumlah laba merupakan indikator penting dimana nilai saham tergantung pada pembuatan keputusan investor.
 5. Sedangkan dalam akuntansi syariah, laba merupakan peran penting lainnya yaitu sebagai berikut :

a. Sebagai landasan terlaksananya salah satu rukun Islam yaitu *zakat*.

 Adapun yang dimaksud dengan *zakat* adalah sebagaian dari harta yang dikeluarkan oleh *muzaki* (pembayar *zakat*) untuk diserahkan kepada *mustahik* (penerima *zakat*). *Zakat* dimaksudkan sebagai upaya mengaktualisasikan keislaman jati diri manusia pada dimensi etis dan moralitasnya, yang terkait dengan realita sosialnya sebagai khallifah Allah di muka bumi.

b. Sebagai dasar pengambilan keputusan dan kontrak

 Dimana laba estimasi dari laba keuntungan, dijadikan dasar dalam beberap kontrak pembiayaan syariah karena pembiayaan atas laba tersebut.

c. Laba sebagai alat peranan

 Maksudnya laba dijadikan landasan untuk membuat keputusan investasi, misalnya laba digunakan untuk memprediksikan harga per lembar saham.

2.1.5 Hubungan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan

Oleh karena itu, penulis menduga bahwa semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula. Makin besar pembiayaan yang disalurkan maka makin besar usaha bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya.

Dalam UU No 10 1998 dikatakan bahwa

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak".

Menurut Dahlan Siamat (2005:349) menyatakan bahwa

"salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran pembiayaan adalah sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan".

Menurut Lukman Dendawijaya (2009:58) mengatakan bahwa :

"Besarnya jumlah penyaluran pembiayaan, perlu memperhatikan reserve requirement (RR) yang merupakan ketentuan bagi bank umum untuk menyisihkan sebagian dana pihak ketiga yang berhasil diperolehnya dalam bentuk giro wajib minimum berupa rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia, *Loan to Deposit Ratio (LDR),* dan *Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPK).*"

Menurut Antonio Syafi'i (2001) mengatakan bahwa :

"besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan ukuran dam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Salah satu sumber dana yang dapat digunakan oleh bank untuk pembiayaan adalah simpanan".

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono (2011) :

"dana yang dihimpun oleh bank harus disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Hal ini dilakukan karena fungsi bank sebagai lembaga perantara (*intermediare*) antara pihak-pihak yang kelebihan dan dengan pihak yang kekurangan dana, dan keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga dana tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional."

Dari berbagai macam pendapat para ahli akan pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan, maka dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga

memliki pengaruh yang besar dalam penyediaan dana untuk penyaluran dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat.

2.1.6 Hubungan Pembiayaan terhadap Laba

Salah satu sumber terbesar laba sebuah bank yaitu dari hasil pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Poporsi yang besar dari bagi hasil pembiayaan dapat berpengaruh besar terhadap besar-kecilnya laba sebuah bank.

Menurut Kasmir (2010:242)

> **"kegiatan utama bank adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, dan menghimpun dana dalam bentuk simpanan dana pihak ketiga berupa giro, deposito, tabungan, maka wajar dikatakan bahwa apabila pinjaman meningkat, maka dalam praktiknya akan mampu meningkatkan laba perusahaan. Demikian pula sebaliknya apabila tidak mampu menyalurkan pembiayaan, dan semakin sedikitnya dana yang dihimpun, maka bank akan rugi karena beban biaya untuk penyimpanan dana tetap harus dibayar".**

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono (2011)

> **"dana yang dihimpun oleh bank harus disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Hal ini dilakukan karena fungsi bank sebagai lembaga perantara (*intermediare*) antara pihak-pihak yang kelebihan dan dengan pihak yang kekurangan dana, dan keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga dana tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional."**

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Dasar Kerangka Pemikiran

Sebagai lembaga keuangan, bank merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan para usahawan maupun masyarakat umum. Kedua

pihak tersebut banyak melakukan hubungan dengan bank untuk menggunakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang diberikan oleh bank. Usaha untuk menghimpun dana dari pihak ketiga ini dimaksud untuk meningkatkan kemampuan pemberian pembiayaan kepada pihak-pihak atau masyarakat yang kekurangan dan yang membutuhkan dana, dengan mengajukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank.

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 yang dikutip dari Dahlan (2004:87) menyatakan bahwa,

> **"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".**

Dana pihak ketiga merupakan komposisi dana yang paling besar dan berpengaruh terhadap kegiatan operasional bank. Penghimpun dana dari masyarakat dapat dikatakan relative lebih mudah jika dibandingkan dengan dana lainnya, keuntungan dari dana yang berasal dari masyarakat adalah jumlahnya tidak terbatas. Sebagian besar modal yang dimiliki oleh bank adalah bersumber dari dana masyarakat ini (dana pihak ketiga). Sebagai salah satu fungsinya bank melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat atau pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*).

Menurut Mudrajat Kuncoro (2002:155) mengungkapkan bahwa :

> **"Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan sesuai dengan fungsi bank sebagai**

> **penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat."**

Dana dari masyarakat merupakan dana yang terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber ini.

Oleh karena itu, penulis menduga bahwa semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula. Makin besar pembiayaan yang disalurkan maka makin besar usaha bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya.

Pembiayaan merupakan aktivitas lainnya yang sangat penting karena dengan adanya pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha suatu bank. Pembiayaan atau penyaluran pembiayaan adalah salah satu fungsi bank lainnya, yaitu menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*) dengan berbagai produk pembiayaan yang ditetapkan pada bank.

Menurut Dahlan Siamat (2004:192) menjelaskan bahwa penyaluran dana disebut dengan pembiayaan :

> **"Dalam penyaluran dana bank syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat agar pendapatan yang diterima dapat optimal".**

Salah satu sarana penting bagi bank dalam pemberian pembiayaan adalah menghasilkan laba atau keuntungan. Oleh karena itu jumlah laba yang

dihasilkan perusahaan dapat digunakan sebagai alat ukur efektif karena laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya dari satu kesatuan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Adapun laba yang digunakan dalam penelitin ini adalah laba operasional. Laba operasional merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas utama perusahaan atau bidang usaha perusahaan. Laba operasi diperoleh dengan cara mengurangi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan dengan total biaya yang dikeluarkan guna melaksanakan aktivitas-aktivitas utama perusahaan.

Menurut Soemarso (2002:227) laba operasional adalah:

> **"Selisih antara laba bruto dan beban usaha disebut laba usaha (income from operation) atau laba operasi (operating income). Laba usaha yang diperoleh semata-mata dari kegiatan utama perusahaan."**

Kegiatan utama bank adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan,dan menghimpun dana dalam bentuk simpanan dana pihak ketiga berupa giro, deposito, tabungan, maka wajar dikatakan bahwa apabila pinjaman meningkat, maka dalam praktiknya akan mampu meningkatkan laba perusahaan. Demikian pula sebaliknya apabila tidak mampu menyalurkan pembiayaan, dan semakin sedikitnya dana yg dihimpun, maka bank akan rugi karena beban biaya untuk penyimpanan dana tetap harus dibayar (Kasmir 2010: 242).

Keuntungan yang diterima bank berasal dari selisih marjin pinjaman kepada debitur dengan suku bunga (fee) simpanan yang dibayar kepada nasabah penyimpan. Jika pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat semakin besar maka pendapatan yang diterima bank akan meningkat dan akan mempengaruhi besarnya laba yang diterima oleh bank. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, pengaruh antara simpanan dana pihak ketiga, dan jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam meningkatkan laba perusahaan, dilihat dari laporan laba rugi perusahaan yang menyatakan adanya hubungan yang erat mengenai simpanan dana pihak ketiga dan jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap laba perusahaan, karena laba akan timbul jika pendapatan yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.

2.2.2 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini merupakan tabel perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya :

Tabel.2.2
Perbandingan Jurnal Penelitian Sebelumnya

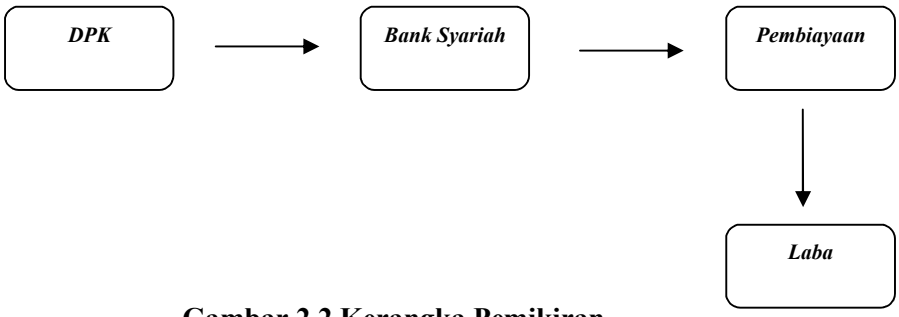
No	Nama Peneliti	Judul/ Tahun Penelitian	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	Diyah Putriani	Pengaruh Total Asset, Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Perkembangan Pembiayaan Dari Alokasi Dana Bergulir Syariah (DBS) Pada BMT Studi Kasus : BMT Penerima DBS Kota	• PYD dipengaruhi oleh DPK yang dimiliki BMT	• Sama-sama menggunakan analisis korelasi.	• Metode penelitian. • Dan variabel penelitian yang lebih sedikit.

		Yogyakarta/ 2009			
2	Sri Widyastuti, MB. Hendrie Anto	Pengaruh Volume Pembiayaan, Dana Pihak Ketiga dan Biaya Intermediasi Terhadap Marjin Laba Pada Bank Umum Syariah di Indonesia/ 2010	DPK berpengaruh positif terhadap marjin laba	• Variabel-variabel yang digunakan sama.	• Subjek penelitian di Bank Syariah yang beroperasional di Kota Bandung. • Tahun Penelitian Berbeda.
3	Pratin, Akhyar Adnan	Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)/ 2005	– Secara parsial variabel DPK mempunyai hubungan positif secara signifikan terhadap pembiayaan. – Secara parsial variabel ekuitas mempunyai hubungan positif secara tidak signifikan terhadap pembiayaan.	• Variabel DPK sebagai variabel independen.	• Variabel pembiayaan sebagai variabel interfenik
4	Permata Ulfah	Pengaruh Pembiayaan Terhadap Perolehan Laba BMT di Purwokerto/ 2008	– Sektor kegiatan pembiayaan secara bersama-sama ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap laba yang dihasilkan oleh BMT. –	• Sama-sama menggunakan variabel pembiayaan dan laba.	• Tempat penelitian berbeda.
5	Moh. Hasanudin dan Prihatiningsih	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Suku Bunga Pembiayaan, *Non Performance Loan* (NPL) dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank	- bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan BPR. Dengan demikian, jika	• Sama-sama menggunakan variabel DPK sebagai variabel independen.	• Metode penelitian berbeda. • Tempat penelitian berbeda.

		Perpembiayaanan Rakyat (BPR) di Jawa Tengah/ 2010	DPK meningkat maka penyaluran pembiayaan yang diberikan BPR juga ikut meningkat - bahwa suku bunga pembiayaan berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan BPR. Dengan demikian, jika tingkat suku bunga pembiayaan meningkat maka penyaluran pembiayaan BPR tidak akan terpengaruh atas kenaikan suku bunga pembiayaan.		
6	Teddy Hikmat Fauzi	Manajerisasi Dana Pihak Ketiga terhadap Peningkatan Laba Operasional Pada PT Bank Jabar Syariah Bandung/ 2011	– Terdapat hubungan positif antara giro dan tabungan terhadap perolehan laba operasional. – Terdapat hubungan negatif antara deposito terhadap laba operasional. - Terdapat hubungan positif yang kuat antara dana pihak ketiga terhadap laba operasional.	• Indikator DPK yang sama	• Tempat dan waktu penelitian berbeda.
7	Siti Ita Rosita dan	Evaluasi Penerapan Pembiayaan	– Pendapatan pembiayaan	• Sama-sama mengunakan	• Metode penelitian

	Abdul Rahman	Mudharabah dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor)/2011	mudharabah berpengaruh terhadap laba	variabel laba	berbeda • Tempat penelitian berbeda

2.2.3 Skema Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010:56)

"Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian".

Kegunaan hipotesis antara lain:

1. Hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang.
2. Hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian.
3. Hipotesis memberikan arah kepada penelitian.
4. Hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, hipotesis yang diajukan adalah :

a. H_0 : $\rho yx = 0$ Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan (PYD).

 H_a : $\rho yx \neq 0$ Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pemiayaan (PYD).

b. H_0 : $\rho zy = 0$ Pembiayaan (PYD) tidak berpengaruh terhadap laba.

 H_a : $\rho zy \neq 0$ Pembiayaan (PYD) berpengaruh terhadap laba.

c. H_0 : $\rho zy.\, \rho yx = 0$ Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap Laba melalui Pembiayaan (PYD)

 H_a : $\rho zy.\, \rho yx \neq 0$ Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Laba melalui Pembiayaan (PYD).